

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejauh ini, sejarah peradaban manusia telah membuktikan bahwa tanah merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan produksi pada setiap fase peradaban.¹ Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset*, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan berkehidupan, sedangkan tanah sebagai *capital asset* menjadi faktor modal dalam pembangunan ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.²

Merujuk pada kehidupan bermasyarakat, satu-satunya kekayaan alam yang dalam keadaan apapun akan selalu dalam berada keadaan semula atau tetap seperti wujud awal adalah tanah.³ Hal itu disebabkan, karena dimanapun mereka berada akan tetap memerlukan tanah antara lain yaitu, sebagai tempat menghasilkan hasil bumi atau sebagai lahan pertanian, sebagai tempat untuk mendirikan rumah, sebagai tempat untuk mendirikan gedung-gedung dan tempat industri, sebagai tempat untuk mendirikan sarana transportasi, sebagai tempat untuk melakukan penguburan, dan lain sebagainya. Mengingat kedudukan tanah

¹Yusriansyah Ramadhan, 2015, “Analisis Yuridis Sengketa Kepemilikan Tanah Garapan di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang (Studi Putusan Mahkamah Agung No.537.K/Pdt/2011)”, Tesis Universitas Sumatera Utara, Deli Serdang, hlm.1.

²Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, hlm.1.

³Kusworo Sjamsi, 2012, “Tinjauan Yuridis Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali Dalam Praktek Peralihan Hak Atas Tanah”, Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Vol.1, No.2, 2019, hlm.20.

yang sangat krusial itu, maka setiap orang akan selalu berusaha untuk menguasai dan memilikinya, sehingga tak heran jika sengketa pertanahan lumrah terjadi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat adat Minangkabau.

Sejatinya, pada sistem adat Minangkabau antara masyarakat dengan tanah yang didudukinya memiliki suatu kesatuan yang saling terkait dan mempunyai hubungan yang erat sekali. Adanya hubungan itu menyebabkan mereka berhak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu serta memungut hasil dari tumbuhan yang hidup diatas tanah itu. Bagi masyarakat Minangkabau, tanah merupakan identitas diri karena tanah berfungsi sebagai pengikat hubungan baik antara suku maupun kaum sekaligus sebagai bukti asal-usul dari suatu suku. Dengan adanya tanah sebagai pengikat hubungan antara suku maupun kaum maka akan tercipta suatu interaksi sosial yang memperlihatkan akan kuatnya eksistensi masyarakat Minangkabau itu sendiri.⁴

Berbicara mengenai masalah tanah di Minangkabau sama halnya juga dengan membicarakan masalah hukum adat Minangkabau. Sejatinya, setiap suku dalam Minangkabau mengenal istilah sako, sangsako dan pusako yang sering dijadikan sebagai gambaran utuh konsep adat Minangkabau dalam praktek kehidupan beradat.

Sako merupakan gelar kebesaran adat yang diwariskan kepada kemenakan laki-laki tertua secara turun-turun menurut garis keturunan matrilineal (keturunan ibu) yang tidak berwujud dan tidak berbentuk benda. Sangsako merupakan gelar

⁴ Dina Amanda, 2011, "*Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka Tinggi Minangkabau Kasus Putusan Mahkamah Agung No.344 .K/Pdt/2004*", skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.2.

kehormatan yang diberikan berdasarkan persetujuan para penghulu dalam musyawarah adat kepada seseorang yang dipandang layak dan patut disebabkan oleh jasa dan peranan besar yang diberikannya kepada suatu suku atau kaum.⁵

Mengenai pengertian pusako, Mohamad Sabri dalam jurnalnya menulis :

“ Pusako merupakan harta pusaka adat yang terdiri dari harta kekayaan dan harta kekuasaan adat. Harta kekayaan adat adalah berupa emas, perak dan ternak peliharaan, sedangkan harta kekuasaan adat adalah berupa wilayah teritorial (ulayat) yang berupa tanah, sawah, ladang, pandam pakuburan, lebuah tapian (pemandian), korong kampung yang dibatasi oleh kawasan batas tanah”.⁶

Harta pusaka di Minangkabau diartikan sebagai harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima dan diwarisi dari leluhur secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu dan dimiliki secara bersama-sama dalam suatu kaum.⁷ Harta pusaka itu diurus dan diwakili oleh ninik mamak kepala waris diluar dan di dalam peradilan dan berlaku hukum adat.⁸ Dalam konteks material, tanah pusaka sebagai penyangga ekonomi masyarakat yang turun-temurun menjadi terbagi semakin kecil dan sebahagian telah dijadikan sebagai lahan perumahan, pembangunan maupun persawahan. Hal tersebut membuat berbagai sengketa terhadap tanah marak terjadi karena desakan

⁵Idrus Hakimy, 2001, Pegangan Penghulu di Minangkabau, Rosada, Bandung, hlm.41.

⁶Hamka, 2006, Islam dan Adat Minangkabau, Pustaka dini, Selangor Darul Ehsan, hlm.126.

⁷Julius Dt. Malako Nan Putih, 2007, *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Citra Umbara, Jakarta, hlm.112.

⁸Ulfa Chaerani Nuriz, Sukirno dan Sri Wahyu Ananingsih, 2017, “*Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak)*”, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.1, 2017, hlm.4.

terhadap tanah yang membut keberadaan tanah itu makin penting dan pada akhirnya memicu perpecahan.

Secara umum, mengenai pewarisan harta pusaka menurut adat Minangkabau Idrus Hakimy dalam bukunya berpendapat bahwa :

“Konsepsi pewarisan harta pusaka menurut ada Minangkabau mengandung makna bahwa pewarisan yang terjadi bukanlah peralihan mengenai kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang hidup, melainkan peralihan fungsi serta tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup. Hakikat peralihan harta pusaka dalam adat Minangkabau bukan terletak pada siapa yang akan mewarisi secara individual”⁹.

Daerah Maninjau, Kabupaten Agam, Kecamatan Tanjung Raya, Kenagarian Tanjung Sani, tepatnya di Jorong Dama Gadang, dalam penguasaan dan pewarisan harta pusaka menganut pewarisan menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Hal ini mengandung makna bahwa dalam penguasaan harta pusaka, harta pusaka yang bersangkutan itu dikuasai oleh pihak perempuan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu.¹⁰

Harta pusaka tinggi akan diwariskan kepada kaum yang berhak secara bersama-sama dan tidak dapat dikuasai secara sepihak oleh perorangan. Konsepsi ini sama dengan pepatah adat Minangkabau yang menyatakan “*Birik-birik terbang ke semak, dari semak turun ke halaman, dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan.*” Hal ini berarti, harta pusaka tinggi akan diwariskan menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*) dan dimiliki secara kolektif oleh suatu

⁹Idrus Hakimy, 2001, *Op.cit.*, hlm.117.

¹⁰ Wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Tanjung Sani Bapak Nazaruddin pada tanggal 18 Maret 2022.

suku atau kaum. Harta pusako tinggi tidak boleh dijual atau digadaikan untuk kepentingan pribadi beberapa orang, namun harta pusako tinggi dapat digadaikan bila menghadapi keadaan yang mendesak, seperti ketika rumah gadang memerlukan renovasi, membiayai pernikahan kemenakan perempuan, penyelenggaraan jenazah dan upacara pengangkatan penghulu baru, dengan syarat adanya kesepakatan kaum.

Harta pusaka rendah yang merupakan harta yang berasal dari pencaharian sepasang suami istri atau usaha sendiri (tembilang emas) maka pewarisannya otomatis akan beralih kepada anak-anak dari suami istri tersebut. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama mengenai pemanfaatan harta tersebut, apakah harta tersebut akan dijual atau dibagi-bagi antara mereka. Yaswirman dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah ini dengan tidak dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus-menerus sehingga sulit melusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusako tinggi.”¹¹

Lebih lanjut, Julius Dt. Malako Nan Putiah dalam bukunya juga menambahkan bahwa :

“Pada dasarnya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun temurun. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi, termasuk harta yang berstatus pagang gadai sekalipun”.¹²

¹¹Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.155.

¹²Julius Dt. Malako Nan Putiah, 2007, *Op.cit*, hlm.117.

Dari pendapat dua ahli diatas, maka diketahui bahwa ada kalanya harta pusako tinggi itu juga berasal dari pusako rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun. Sekali ia diwariskan secara adat, maka statusnya akan berubah menjadi harta pusako tinggi. Demikian juga dijelaskan oleh Hamka dalam bukunya bahwa, :

“Pusaka rendah dapat menjadi pusaka tinggi sedangkan pusaka tinggi tidak dapat menjadi pusaka rendah, kecuali bila memang adat sudah tidak berdiri lagi, karena pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi tetapi diwariskan secara turun-temurun kepada anak kaum (suku) tersebut, kaum hanya dapat mengambil manfaat dan hasil saja dari harta tersebut”¹³

Inilah yang pada dasarnya menjadi problematika di tengah masyarakat, khususnya masyarakat di Jorong Dama Gadang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara bersama Datuak Imam Majolelo, yang biasa dipanggil Pak Imam (datuak dari suku Tanjuang), menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan aturan mengenai pewarisan harta pusako tinggi di sini adakalanya tidak sesuai dengan aturan hukum adat Minangkabau. Ada harta yang statusnya adalah pusako tinggi yang asal-usulnya sudah tidak diketahui lagi, karena telah diwariskan dari beberapa generasi ke generasi, tetapi ada pada saat dimana harta tersebut jatuh di tangan salah satu generasi, mereka menjual dan membagi-baginya, agar tidak ada perselisihan antara mereka, padahal itukan sebenarnya tidak boleh di adat Minang, karena itu adalah pusako tinggi.”¹⁴

Berpijak pada pendapat dari Yaswirman, Julius Dt. Malako Nan Putih dan Hamka yang pada intinya menyatakan bahwa Hukum Adat Minangkabau mengatur bahwa harta pusako tinggi itu dapat berasal dari pusako rendah, dan harta yang telah berstatus sebagai pusako tinggi tidak boleh dibagi-bagi serta

¹³Hamka, 1982, *Islam dan Adat Minangkabau*, Pustaka Panjimas, Jakarta, hlm.96.

¹⁴Wawancara bersama Datuak Imam Majolelo (Datuak Suku Tanjuang) pada tanggal 25 Mei 2022.

tidak dapat berubah statusnya menjadi pusaka rendah, jika dihubungkan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Jorong Dama Gadang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Datuak Imam Majolelo dari hasil wawancara penulis, maka terdapat ketimpangan antara Hukum Adat Minangkabau yang mengatur tentang harta pusako tinggi dengan bagaimana pelaksanaannya di tengah masyarakat.

Contoh kasus yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah perselisihan antara anak mamak dengan kemenakan mengenai perebutan harta yang berupa 4 (empat) tumpak tanah sawah dan parak. Dilihat dari kasusnya, perselisihan itu terjadi bermula ketika mamak meninggal dunia dengan meninggalkan surat keterangan yang berisi mengenai pembagian harta tahun 1962. Pihak kemenakan menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi milik sukunya. Ayah dari pihak anak sekaligus mamak dari pihak kemenakan yang bernama hanya diamanahi untuk mengelola tanah objek sengketa ini selama beliau masih hidup, setelah dia meninggal maka tanah itu harus dikembalikan lagi kepada pihak kemenakan, akan tetapi, pihak anak tidak mau mengembalikannya, dengan dasar bahwa tanah ini merupakan harta pusaka rendah yang diwariskan oleh si mamak kepada anak-anaknya. Kasus ini dibawa ke Pengadilan dengan pihak kemenakan sebagai tergugat sementara pihak anak mamak berkedudukan sebagai penggugat.

Selama persidangan, penggugat mengajukan bukti berupa surat keterangan pembagian warisan tahun 1962, dimana dalam surat tersebut ayah dari pihak penggugat mendapatkan bagian, yaitu tanah yang menjadi objek sengketa pada

saat ini. Membantah bukti tersebut, pihak tergugat juga mengajukan bukti berupa surat keputusan rapat suku Guci Nan Tujuh, yang pada pokoknya berisi membatalkan surat keterangan pembagian warisan tahun 1962 tersebut, karena menurut pihak tergugat surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan mamak dari pihak tergugat.

Menyangkal bukti dari tergugat, penggugat juga menghadirkan saksi yang pada dasarnya menyatakan bahwa, ayah penggugat memang mendapatkan bagian, yaitu tanah objek sengketa, dari pembagian harta berdasarkan surat keterangan pembagian warisan tahun 1962. Ibu dari pihak tergugat pun juga mendapat bagiannya. Sementara itu kesaksian dari mamak kepala waris pihak penggugat juga menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta tembilang besi.

Mengutip dari pendapat Hamka dalam bukunya yang berjudul Islam dan Adat Minangkabau menyatakan, bahwa harta pusako tinggi adalah harta yang berasal dari tembilang besi (harta yang diperoleh secara turun-temurun dari orang terdahulu) dan pusako rendah berasal dari tembilang emas (harta yang diperoleh dari usaha sendiri),¹⁵ jika dihubungkan pendapat Hamka dengan kesaksian dari mamak kepala waris pihak penggugat, maka dengan jelas kita mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah pusako tinggi. Dalam pembacaan putusan sidang pengadilan, hakim memberikan putusan final bahwa, tanah sebagai objek yang diperkarakan oleh kedua belah pihak diputuskan menjadi milik si anak dari mamak (Nurjasmi), dimana dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat.

¹⁵ Hamka, *Loc.cit.*

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini serta apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara ini dengan memaparkannya dalam bentuk tulisan hukum dengan judul **“PELAKSANAAN ATURAN TERKAIT PENGUASAAN TANAH ANTARA PIHAK ANAK MAMAK DENGAN KEMENAKAN MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KENAGARIAN TANJUNG SANI KABUPATEN AGAM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis akan memfokuskan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan aturan terkait penguasaan dan pengelolaan tanah harta pusako di Kenagarian Tanjung Sani ?
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa penguasaan tanah harta pusako antara anak mamak dengan pihak kemenakan di Kenagarian Tanjung Sani?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa penguasaan tanah pusako antara anak mamak dengan pihak kemenakan di Kenagarian Tanjung Sani ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan aturan terkait dengan penguasaan tanah harta pusako di Kenagarian Tanjung Sani, khususnya Jorong Dama Gadang
2. Untuk mengetahui penyebab sengketa penguasaan tanah harta pusako antara anak mamak dengan pihak kemenakan di Kenagarian Tanjung Sani
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa penguasaan tanah pusako antara anak mamak dengan pihak kemenakan di Kenagarian Tanjung Sani.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam perumusan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis dan sebagai bentuk implementasi ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum bagian perdata terkait sengketa tanah pusaka.
 - c. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi tolak-ukur dalam penyelesaian kasus sengketa tanah pusaka, khususnya bagi para pengambil keputusan yang tentunya berharap agar menghasilkan putusan hukum yang konkrit dan berkeadilan baik itu lembaga adat ataupun pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir serta penalaran penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kedepannya.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam sengketa, yaitu penggugat dan tergugat untuk memudahkan proses implementasinya dikemudian hari.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.¹⁶ Menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan diatas, diperlukan metode agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis-empiris dengan tambahan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipilih adalah penelitian dengan metode yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada norma-norma hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan mengkaitkannya dengan fakta

¹⁶Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No.1, 2020, hlm.23.

atau kenyataan yang ada di lapangan, apakah fakta atau kenyataan yang ada di lapangan tersebut belum sesuai atau telah sesuai dengan hukum positif.¹⁷ Baik hukum dalam perundang-undangan, maupun hukum adat istiadat. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mencari keakuratan data mengenai peranan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam menyelesaikan sengketa tanah harta pusaka yang terjadi di daerah Maninjau, Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, maka sifat penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan aturan terkait dengan penguasaan tanah harta pusako menurut hukum adat Minangkabau di Kenagarian Tanjung Sani Kabupaten Agam. Metode deskriptif adalah metode prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁸ Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif dan permasalahannya, yang diharapkan dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan sebuah kesimpulan.¹⁹

3. Pendekatan Masalah

¹⁷Soemitro dalam Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rhinneka Cipta, Jakarta, hlm.56.

¹⁸*Ibid.*, hlm.23.

¹⁹Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm.101.

Penelitian dengan metode pendekatan yuridis-empiris harus menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statue approach*), dimana dalam hal ini peraturan yang menjadi pijakan penulis adalah hukum kebiasaan dan hukum waris adat Minangkabau. Walaupun, dengan permasalahan yang telah teridentifikasi adakalanya hal itu masih bersifat umum, belum konkrit serta belum spesifik. Oleh karenanya dilakukan penelitian dengan pendekatan yang dilakukan secara *researchable*, yang nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi penuh kepada masyarakat dan pemerintah terkait.²⁰

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.²¹ Dalam hal ini, sumber data yang penulis gunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian

²⁰Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Ghalia Indonesia, Semarang, hlm.13

²¹Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rhinneka Cipta, Jakarta, hlm. 98.

kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dengan memperoleh data ke lapangan melalui observasi atau wawancara dalam rangka mengumpulkan data yang akurat serta memperkuat argumen penulis dalam penelitian ini. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan dengan cara penelitian ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini di Kenagarian Tanjung Sani tepatnya di Jorong Dama Gadang. Penelitian ke Pengadilan, dalam hal ini penulis mengumpulkan data berupa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 15/Pdt.G/ 2017/PN/LBB, kemudian penulis juga mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, yaitu pihak anak mamak dengan pihak kemenakan, serta salah satu warga dari Jorong Dama Gadang.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Guna melengkapi data dalam penelitian ini penulis memperoleh data berupa keterangan dari kedua belah pihak yakni pihak penggugat dan tergugat. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²²

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Depok, hlm.31.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur, jurnal hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut terbagi atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.²³

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Keputusan BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
4. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.LBB.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

²³*Ibid.*

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya adalah undang-undang, buku-buku serta pendapat para pakar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, seperti kamus, KBBI dan ensiklopedia.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan, dimana dalam hal ini penulis membaca dan mempelajari berbagai macam buku ilmiah, buku wajib serta mengumpulkan dokumen-dokumen dan data-data lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan juga dilakukan di beberapa tempat untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian serta juga dilakukan wawancara untuk menambah data-data. Penjabaran lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah :

a. Wawancara

Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan wawancara atau *interview* sebagai teknik untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan

²⁴ *Ibid.*

teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan atau tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber guna memperoleh informasi yang akurat. Wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁵ Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan wawancara dengan kedua belah pihak dalam perkara ini, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat yang mengetahui tentang sengketa tanah harta pusaka ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan data yang bersumber dari sumber-sumber bacaan, peraturan perundang-undangan dan bahan lain guna membantu menganalisa bahan hukum primer tersebut yang mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan.

6. Teknik Pengolahan Data


Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian. Data yang didapat selama penelitian akan diklasifikasikan ke dalam bentuk data primer dan data sekunder. Selanjutnya data tersebut akan melalui tahap *editing*. *Editing* merupakan tahap pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul dan data tersebut kemudian akan dipilah lagi

²⁵Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm.72.

untuk mendapat data yang akurat dan lengkap sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan

7. Analisis Data

Pada penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh diolah secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang sistematis, kemudian bahan hukum tersebut akan dianalisis secara evaluatif untuk menemukan konsep-konsep hukum yang tepat, sebagai acuan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif merupakan penganalisisan data menggunakan tulisan dan literatur hukum yang ada serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga mendapat suatu pemecahan yang nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.²⁶



²⁶Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm.130.